



**BUPATI BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA SELATAN**

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor : 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai Landasan Operasional pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boven Digoel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perancangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi

umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK/2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF).
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.07/2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
35. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021- 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembar Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 – 2026;
38. Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Nomor 36).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 8 );
40. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2023 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Boven Digoel ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
3. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Penjabaran APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarDaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **Pasal 2**



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 Rp1.328.021.532.750,00 (Satu Triliun tiga ratus dua puluh delapan milyar sembilan dua satu juta lima ratus tiga puluh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **Pasal 4**

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp29.056.010.057,00 (Dua puluh sembilan milyar 56 juta sepuluh ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.593.269.635,00 (Tujuh milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.216.358.637,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.615.756.857,00 (Dua Milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.630.624.928,00

(sebelas milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

### **Pasal 5**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 direncanakan sebesar Rp7.593.269.635,00 (Tujuh milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
  - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.324.123,00 (Lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.224.771.515,00 (Tiga Milyar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima belas upiah);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.125.000,00 (Lima puluh lima juta seratus dua puluh lima upiah), merupakan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (Dua ratus sepuluh juta rupiah)
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang direncanakan sebesar Rp2.134.488.551,00 (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu upiah);
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp497.291.650,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp706.983.844,00 (Tujuh ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);

- (9) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp170.284.952,00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 direncanakan sebesar Rp7.216.358.637,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi jasa umum yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp6.657.657.312,00 (enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp516.399.450,00 (Lima ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

#### **Pasal 7**

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 direncanakan sebesar Rp2.615.756.857,00 (Dua milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.615.756.857,00 (Dua milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah),

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 5 direncanakan sebesar Rp11.630.624.928,00 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri dari :
- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Pendapatan Bunga;
  - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - e. Pendapatan dari Pengembalian;

- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp381.115.350,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (3) Jasa giro yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp2.384.528.723,00 (Dua Milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- (4) Pendapatan bunga yang dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp3.662.559.635,00 (Tiga Milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang dimaksud ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp2.072.146.979,00 (dua milyar tujuh puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (6) Pendapatan dari Pengembalian yang dimaksud ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp3.130.274.241,00 (tiga milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.295.884.364.543,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
  - c. Dana Desa;
  - d. Pendapatan Bagi Hasil;
- (2) Dana Perimbangan yang dimaksud ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp973.837.795.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang dimaksud ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp190.676.859.000,00 (Seratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).

- (4) Dana Desa yang dimaksud ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp115.970.499.000,00 (Seratus lima belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil yang dimaksud ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp15.399.211.543,00 (Lima Belas Milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sebelas juta lima ratus empat puluh tiga upiah).

#### **Pasal 10**

Anggaran pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.081.158.150,00 (Tiga milyar delapan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang merupakan Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada FKTP dan RSUD non BLUD.

#### **Pasal 11**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.409.939.370.724,00 (Satu triliun empat ratus sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### **Pasal 12**

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp950.278.004.350,00 (Sembilan ratus lima puluh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp335.387.572.724,00 (Tiga ratus ratus tiga

puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp524.505.252.038,00 (Lima ratus dua puluh empat milyar lima ratus lima juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.475.778.638,00 (Tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.909.400.950,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp335.387.572.724,00 (Tiga ratus ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 186.668.232.073,00 (Seratus delapan puluh enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh tiga rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.936.937.584,00 (seratus empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.554.769.951,00 (dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.878.732.100,00 (Sembilan Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) direncanakan sebesar Rp 9.871.385.300,00 (Sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 767.480.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

#### **Pasal 14**

- (6) Anggaran belanja Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp524.505.252.038,00 (Lima ratus dua puluh empat milyar lima ratus lima juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
  - c. Belanja Jasa Kantor;
  - d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - e. Belanja Sewa Tanah;
  - f. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - g. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
  - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
  - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

- m. Belanja pemeliharaan tanah;
  - n. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ;
  - o. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - p. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - q. Belana Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
  - r. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - s. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - t. Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp167.118.612.274,00 (Seratus enam puluh tujuh milyar seratus delapan belas juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 115.270.911.110,00 (Seratus lima belas milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sebelas ribu seratus sepuluh rupiah).
  - (4) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.021.314.800,00 (Tiga milyar dua puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
  - (5) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp296.500.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.855.033.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.961.400.000,00 (Satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).



- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.030.920.000,00 (Dua Milyar Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.377.060.000,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.929.890.396,00 (Empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf m direncanakan sebesar Rp428.400.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
- (14) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.436.334.000,00 (Enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (15) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.267.266.665,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (16) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp3.480.330.000,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp167.426.462.000,00 (Seratus

enam puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (18) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp204.322.000,00 (Dua ratus empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (19) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp13.344.904.273,00 (Tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (20) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp54.622.370.000,00 (Lima puluh empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp72.475.778.638,00,00 (Tujuh belas milyar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya ;
  - b. Belanja Hibah kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
  - d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp52.000.000.000,00 (Lima puluh dua milyar rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b

direncanakan sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus juta rupiah).

- (4) Belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp2.320.000.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp6.187.200.000,00 (Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

### **Pasal 16**

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) direncanakan sebesar Rp17.909.400.950,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.960.200.950,00 (Enam belas milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.316.400.000,00 (Empat milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

### **Pasal 17**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp247.871.893.671,00 (Dua ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus

sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
  - f. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.161.751.380,00 (Empat milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.411.662.291,00 (Tujuh belas milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.142.815.955,00 (Lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp166.566.409.545,00 (Seratus enam puluh enam milyar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp439.254.500,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

### **Pasal 18**

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp4.161.751.380,00 (Empat milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil;
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.665.831.380,00 (Satu milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.495.920.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

**Pasal 19**

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp17.411.662.291,00 (Tujuh belas milyar empat ratus sebelas juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :

- a. Belanja Modal Alat Bantu
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
- c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
- d. Belanja Modal Alat Ukur
- e. Belanja Modal Alat Pengolahan
- f. Belanja Modal Alat Kantor
- g. Belanja Modal Alat Rumah Tangga
- h. Belanja Modal Alat Studio
- i. Belanja Modal Alat Kedokteran
- j. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
- k. Belanja Modal Komputer Unit
- l. Belanja Modal Peralatan Komputer
- m. Belanja Modal Sumur
- n. Belanja Modal Alat Pelindung
- o. Belanja Modal Peralatan Olahraga

- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.045.000,00 (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.215.303.000,00 (Tiga milyar dua ratus lima belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp587.500.000,00 (Lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.142.000,00 (Dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp105.497.500,00 (Seratus lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp229.840.000,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.043.906.000,00 (Tiga milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp466.993.000,00 (Empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat kedokteran pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.356.944.490,00 (Empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.452.587.978,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh delapan rupiah).
- (12) Belanja Modal Komputer Unit pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.043.264.808,00 (Dua milyar empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan delapan rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Komputer pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp882.242.165,00 (Delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).

- (14) Belanja Modal Sumur pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp839.963.350,00 (Delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Alat Pelindung pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp152.880.000,00 (Seratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp14.553.000,00 (Empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

### **Pasal 20**

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp59.142.815.955,00 (Lima puluh sembilan milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal;
  - c. Belanja Modal Tugu / Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.244.457.495,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.737.119.020,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu / Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.161.239.440,00 (Satu milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

### **Pasal 21**

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (5) huruf d direncanakan sebesar Rp166.566.409.545,00 (Seratus enam puluh enam milyar lima ratus

enam puluh enam juta empat ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), terdiri dari :

- a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - c. Belanja Modal Instalasi Lain.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.671.774.145,00 (Seratus enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.891.135.400,00 (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### **Pasal 22**

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (6) direncanakan sebesar Rp439.254.500,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
  - b. Belanja Tanda Penghargaan;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.004.500,00 (Seratus juta empat ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp244.250.000,00 (Dua ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

#### **Pasal 23**



- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (7) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yaitu belanja Software.

#### **Pasal 24**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### **Pasal 25**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp193.979.031.800,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah), merupakan belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp193.979.031.800,00 (Seratus sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

#### **Pasal 26**

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp77.677.344.461,00 (Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### **Pasal 27**

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp77.677.344.461,00 (Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

#### **Pasal 28**

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direncanakan sebesar Rp77.677.344.461,00 (Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), merupakan penghematan belanja operasi yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD Lain-lain PAD yang sah;
  - b. Penghematan Belanja-Belanja Operasi;
  - c. Penghematan Belanja-Belanja Modal;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.484.993.688,00 (Sepuluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.692.350.773,00 (Lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 29**

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nihil), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah, namun untuk tahun anggaran 2023 Pemerintah Daerah tidak menganggarkan penyertaan modal kepada BUMD;

### **Pasal 30**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77.677.344.461,00 (Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar

Rp77.677.344.461,00 (Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

- (3) Pembiayaan Netto inilah yang digunakan untuk mendanai defisit belanja daerah sehingga Sisa lebih anggaran belanja daerah tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### **Pasal 31**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan tentang Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### **Pasal 32**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 33**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dengan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI BOVEN DIGOEL,**

CAP/TTD

**HENGKI YALUWO**

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

CAP/TTD

**PILEMON TABUNI**